



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 42
TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, dalam hal terdapat SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran sebelumnya Pemerintah Daerah wajib menganggarkan SiLPA dimaksud sesuai penggunaannya;

- c. bahwa menindaklanjuti usulan pergeseran anggaran pada kegiatan Perangkat Daerah yang mendesak untuk segera dilaksanakan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotaparaja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wening Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 9);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 126);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 42 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 42 Tahun 2022 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah	Rp1.815.626.963.084,00	
b. Belanja Daerah	Rp1.872.700.384.840,00	
Defisit		(Rp57.073.421.756,00)
c. Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan	Rp146.073.421.756,00	
2. Pengeluaran	Rp89.000.000.000,00	
Pembiayaan Netto		Rp57.073.421.756,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan		Rp0,00

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp1.810.056.490.741,00 (satu trilyun delapan ratus sepuluh milyar lima puluh enam juta empat ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp5.570.472.343,00 (lima milyar lima ratus tujuh puluh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.815.626.963.084,00 (satu trilyun delapan ratus lima belas milyar enam ratus dua puluh enam juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu delapan puluh empat rupiah) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer;

c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

3. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.525.398.569.757,00 (satu trilyun lima ratus dua puluh lima milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp3.810.472.343,00 (tiga milyar delapan ratus sepuluh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.529.209.042.100,00 (satu trilyun lima ratus dua puluh sembilan milyar dua ratus sembilan juta empat puluh dua ribu seratus rupiah) terdiri dari:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.419.366.715.000,00 (satu trilyun empat ratus - 8 -erratus belas milyar tiga ratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp106.031.854.757,00 (- 8 -erratus enam milyar tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp3.810.472.343,00 (tiga milyar delapan ratus sepuluh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp109.842.327.100,00 (seratus sembilan milyar delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu seratus rupiah).

4. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp106.031.854.757,00 (seratus enam milyar tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp3.810.472.343,00 (tiga milyar delapan ratus sepuluh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp109.842.327.100,00 (seratus sembilan milyar delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu seratus rupiah) terdiri dari:
 - a. pendapatan bagi hasil;
 - b. bantuan keuangan;
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) huruf a direncanakan sebesar Rp103.301.457.900,00 (seratus tiga milyar tiga ratus satu juta empat ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah);
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.730.396.857,00 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp3.810.472.343,00 (tiga milyar delapan ratus sepuluh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp6.540.869.200,00 (enam milyar lima ratus empat puluh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).

5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 direncanakan sebesar Rp4.860.000.000,00 (empat milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp1.760.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp6.620.000.000,00 (enam milyar enam ratus dua puluh juta rupiah) yaitu dari pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat.

6. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 direncanakan sebesar Rp4.860.000.000,00 (empat milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp1.760.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp6.620.000.000,00 (enam milyar enam ratus dua puluh juta rupiah) yaitu dari pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat.

7. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp1.864.009.630.127,00 (satu trilyun delapan ratus enam puluh empat milyar sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp8.690.754.713,00 (delapan milyar enam ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) sehingga menjadi

sebesar Rp1.872.700.384.840,00 (satu trilyun delapan ratus tujuh puluh dua milyar tujuh ratus juta tiga ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

8. Ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp1.397.262.102.922,00 (satu trilyun tiga ratus sembilan puluh tujuh milyar dua ratus enam puluh dua juta seratus dua ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp5.289.222.171,00 (lima milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.402.551.325.093,00 (satu trilyun empat ratus dua milyar lima ratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu sembilan puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp818.692.928.697,00 (delapan ratus delapan belas milyar enam ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp3.139.869.000,00 (tiga milyar seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp821.832.797.697,00 (delapan ratus dua puluh satu milyar

delapan ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp514.223.340.571,00 (lima ratus empat belas milyar dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp342.240.028,00 (tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu dua puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp514.565.580.599,00 (lima ratus empat belas milyar lima ratus enam puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.793.125.000,00 (empat belas milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp47.016.858.654,00 (empat puluh tujuh milyar enam belas juta delapan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp1.807.113.143,00 (satu milyar delapan ratus tujuh juta seratus tiga belas ribu seratus empat puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp48.823.971.797,00 (empat puluh delapan milyar delapan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.535.850.000,00 (dua milyar lima ratus tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

9. Ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp818.692.928.697,00 (delapan ratus delapan belas milyar enam ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp3.139.869.000,00 (tiga milyar seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp821.832.797.697,00 (delapan ratus dua puluh satu milyar delapan ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp514.336.706.427,00 (lima ratus empat belas milyar tiga ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus enam ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp475.780.445,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp514.812.486.872,00 (lima ratus empat belas milyar delapan ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah).

- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp97.381.912.288,00 (sembilan puluh tujuh milyar tiga ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp1.216.011.905,00 (satu milyar dua ratus enam belas juta sebelas ribu sembilan ratus lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp98.597.924.193,00 (sembilan puluh delapan milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp146.207.234.291,00 (seratus empat puluh enam milyar dua ratus tujuh juta dua ratus tiga puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp1.448.076.650,00 (satu milyar empat ratus empat puluh delapan juta tujuh puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp147.655.310.941,00 (seratus empat puluh tujuh milyar enam ratus lima puluh lima juta tiga ratus sepuluh ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp25.774.118.684,00 (dua puluh lima milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan belas ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp504.694.135,00 (lima ratus empat juta enam ratus sembilan puluh empat ribu seratus tiga puluh lima rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah).

(8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp33.636.262.872,00 (tiga puluh tiga milyar enam ratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah).

10. Ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp514.223.340.571,00 (lima ratus empat belas milyar dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp342.240.028,00 (tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu dua puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp514.565.580.599,00 (lima ratus empat belas milyar lima ratus enam puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja barang;
- b. belanja jasa;
- c. belanja pemeliharaan;
- d. belanja perjalanan dinas;
- e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
- f. belanja barang dan jasa BOS;
- g. belanja barang dan jasa BLUD.

(2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp125.459.237.127,00 (seratus dua puluh lima milyar empat ratus lima puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp25.110.538.617,00 (dua puluh lima milyar seratus sepuluh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tujuh belas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp100.348.698.510,00 (seratus milyar tiga ratus empat puluh

delapan juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus sepuluh rupiah).

- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp115.157.401.342,00 (seratus lima belas milyar seratus lima puluh tujuh juta empat ratus satu ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp24.351.592.895,00 (dua puluh empat milyar tiga ratus lima puluh satu juta lima ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp139.508.994.237,00 (seratus tiga puluh sembilan milyar lima ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp21.616.337.647,00 (dua puluh satu milyar enam ratus enam belas juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp275.351.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp21.340.986.647,00 (dua puluh satu milyar tiga ratus empat puluh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah);
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp38.317.184.770,00 (tiga puluh delapan milyar tiga ratus tujuh belas juta seratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) bertambah sebesar Rp835.293.750,00 (delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp39.152.478.520,00 (tiga puluh sembilan milyar seratus lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp31.020.479.900,00 (tiga puluh satu milyar dua puluh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp541.243.000,00 (lima ratus empat puluh satu juta dua ratus

empat puluh tiga ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp31.561.722.900,00 (tiga puluh satu milyar lima ratus enam puluh satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).

- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp46.075.127.200,00 (empat puluh enam milyar tujuh puluh lima juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp136.577.572.585,00 (seratus tiga puluh enam milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah).

11. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp47.016.858.654,00 (empat puluh tujuh milyar enam belas juta delapan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp1.807.113.143,00 (satu milyar delapan ratus tujuh juta seratus tiga belas ribu seratus empat puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp48.823.971.797,00 (empat puluh delapan milyar delapan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - c. belanja hibah dana BOS;
 - d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

- (2) Belanja hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.288.777.197,00 (dua milyar dua ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp33.227.392.657,00 (tiga puluh tiga milyar dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp1.807.113.143,00 (satu milyar delapan ratus tujuh juta seratus tiga belas ribu seratus empat puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp35.034.505.800,00 (tiga puluh lima milyar tiga puluh empat juta lima ratus lima ribu delapan ratus rupiah).
- (4) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.809.992.800,00 (sembilan milyar delapan ratus sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
- (5) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d. direncanakan sebesar Rp1.690.696.000,00 (satu milyar enam ratus sembilan puluh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

12. Ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp166.808.599.625,00 (seratus enam puluh enam milyar delapan ratus delapan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp11.756.042.542,00 (sebelas milyar tujuh ratus lima puluh enam juta empat puluh dua ribu

lima ratus empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp178.564.642.167,00 (seratus tujuh puluh delapan milyar lima ratus enam puluh empat juta enam ratus empat puluh dua ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja modal tanah;
- b. belanja modal peralatan dan mesin;
- c. belanja modal gedung dan bangunan;
- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
- e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
- f. belanja modal aset lainnya.

- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.041.350.000,00 (empat milyar empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp66.620.513.869,00 (enam puluh enam milyar enam ratus dua puluh juta lima ratus tiga belas ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp1.986.682.542,00 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp68.607.196.411,00 (enam puluh delapan milyar enam ratus tujuh juta seratus sembilan puluh enam ribu empat ratus sebelas rupiah).
- (4) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp729.984.216,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus enam belas rupiah) bertambah sebesar Rp1.760.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.489.984.216,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus enam belas rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp37.226.973.900,00 (tiga puluh tujuh milyar dua ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan

ratus rupiah) bertambah sebesar Rp9.194.360.000,00 (sembilan milyar seratus sembilan puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp46.421.333.900,00 (empat puluh enam milyar empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.629.136.276,00 (dua milyar enam ratus dua puluh sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah).

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp84.614.158,00 (delapan puluh empat juta enam ratus empat belas ribu seratus lima puluh delapan rupiah).

13. Ketentuan Pasal 23 ayat (1), ayat (2), ayat (5), ayat (7) dan ayat (9) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Belanja modal peralatan dan mesin dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp66.620.513.869,00 (enam puluh enam milyar enam ratus dua puluh juta lima ratus tiga belas ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp1.986.682.542,00 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp68.607.196.411,00 (enam puluh delapan milyar enam ratus tujuh juta seratus sembilan puluh enam ribu empat ratus sebelas rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja modal alat besar;
- b. belanja modal alat angkutan;
- c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
- d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
- e. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
- f. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;

- g. belanja modal alat laboratorium;
 - h. belanja modal komputer;
 - i. belanja modal rambu-rambu;
 - j. belanja modal peralatan olahraga;
 - k. belanja modal peralatan dan mesin BOS;
 - l. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp729.984.216,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus enam belas rupiah) bertambah sebesar Rp1.760.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.489.984.216,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus enam belas rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.178.461.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp32.437.200,00 (tiga puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
- (5) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.653.912.576,00 (tiga milyar enam ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.664.412.576,00 (tiga milyar enam ratus enam puluh empat juta empat ratus dua belas ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (6) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp362.667.750,00 (tiga ratus enam puluh dua juta

enam ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

- (7) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp30.501.512.021,00 (tiga puluh milyar lima ratus satu juta lima ratus dua belas ribu dua puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp200.102.542,00 (dua ratus juta seratus dua ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp30.701.614.563,00 (tiga puluh milyar tujuh ratus satu juta enam ratus empat belas ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah).
- (8) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.964.677.000,00 (tiga milyar sembilan ratus enam puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- (9) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.851.603.981,00 (dua milyar delapan ratus lima puluh satu juta enam ratus tiga ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp16.080.000,00 (enam belas juta delapan puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.867.683.981,00 (dua milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah).
- (10) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp793.227.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- (11) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (12) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah).

(13) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 direncanakan sebesar Rp11.840.981.125,00 (sebelas milyar delapan ratus empat puluh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu seratus dua puluh lima rupiah).

14. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp56.206.011.422,00 (lima puluh enam milyar dua ratus enam juta sebelas ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp56.781.011.422,00 (lima puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta sebelas ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung; dan
 - b. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp52.912.491.418,00 (lima puluh dua milyar sembilan ratus dua belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus delapan belas rupiah) bertambah sebesar Rp575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp53.487.491.418,00 (lima puluh tiga milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus delapan belas rupiah).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.293.520.004,00 (tiga milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu empat rupiah).

15. Ketentuan Pasal 25 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp37.226.973.900,00 (tiga puluh tujuh milyar dua ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp9.194.360.000,00 (sembilan milyar seratus sembilan puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp46.421.333.900,00 (empat puluh enam milyar empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi;
 - d. belanja modal jaringan;
 - e. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp25.156.087.000,00 (dua puluh lima milyar seratus lima puluh enam juta delapan puluh tujuh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp9.005.360.000,00 (sembilan milyar lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp34.161.447.000,00 (tiga puluh empat milyar seratus enam puluh satu juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.472.565.900,00 (sepuluh milyar empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp189.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp10.661.565.900,00 (sepuluh milyar enam ratus enam puluh satu juta lima ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).

- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp833.020.000,00 (delapan ratus tiga puluh tiga juta dua puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp289.377.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- (6) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp475.924.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah).

16. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c direncanakan sebesar Rp23.643.031.580,00 (dua puluh tiga milyar enam ratus empat puluh tiga juta tiga puluh satu ribu lima ratus delapan puluh rupiah) berkurang sebesar Rp8.354.510.000,00 (delapan milyar tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp15.288.521.580,00 (lima belas milyar dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus dua puluh satu ribu lima ratus delapan puluh rupiah).

17. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp142.953.139.386,00 (seratus empat puluh dua milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta seratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh

enam rupiah) bertambah sebesar Rp3.120.282.370,00 (tiga milyar seratus dua puluh juta dua ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp146.073.421.756,00 (seratus empat puluh enam milyar tujuh puluh tiga juta empat ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

17. Ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a direncanakan sebesar Rp142.953.139.386,00 (seratus empat puluh dua milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta seratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp3.120.282.370,00 (tiga milyar seratus dua puluh juta dua ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp146.073.421.756,00 (seratus empat puluh enam milyar tujuh puluh tiga juta empat ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) yang terdiri atas:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
- b. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp142.750.319.386,00 (seratus empat puluh dua milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp3.120.282.370,00 (tiga milyar seratus dua puluh juta dua ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp145.870.601.756,00 (seratus

empat puluh lima milyar delapan ratus tujuh puluh juta enam ratus satu ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah).

- (3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp202.820.000,00 (dua ratus dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

18. Ketentuan Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp53.953.139.386,00 (lima puluh tiga milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta seratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp3.120.282.370,00 (tiga milyar seratus dua puluh juta dua ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp57.073.421.756,00 (lima puluh tujuh milyar tujuh puluh tiga juta empat ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp53.953.139.386,00 (lima puluh tiga milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta seratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp3.120.282.370,00 (tiga milyar seratus dua puluh juta dua ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp57.073.421.756,00 (lima puluh tujuh milyar tujuh puluh tiga juta empat ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah).

19. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Pelaksanaan perubahan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu pada Perangkat Daerah:

- a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
- b. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo;
- c. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- h. Dinas Pertanian dan Pangan;
- i. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- j. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- k. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan;
- l. Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
- m. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- n. Dinas Peternakan;
- o. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- p. Sekretariat Daerah;
- q. Sekretariat DPRD;
- r. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah;
- s. Badan Keuangan Daerah;
- t. Inspektorat;
- u. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

20. Beberapa ketentuan dalam Lampiran I diubah sehingga Lampiran I, berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 6 Juni 2023
BUPATI TRENGGALEK,
TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 6 Juni 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD

EDY SOEPRİYANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2023 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AGUNG YUDYANA
NIP. 19680524199703 1 001